



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PENITI DALAM I

NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER POSYANDU DESA PENITI DALAM I KECAMATAN
SEGEDONG TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DESA PENITI DALAM I,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat/ keluarga yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA), dipandang perlu mengangkat Kader Posyandu Tahun Anggaran 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kader Posyandu Desa Peniti Dalam I Kecamatan Segedong Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2019 Nomor 69);
9. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Kader Posyandu Desa Peniti Dalam I Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Peniti Dalam I Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Peniti Dalam I
Pada tanggal : 2 Januari 2025

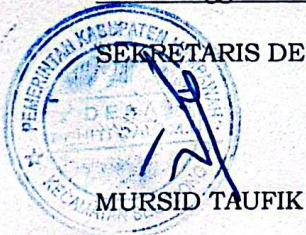
KEPALA DESA PENITI DALAM I

Ttd

R A M L I

Salinan sesuai aslinya
Pada tanggal : 2 Januari 2025

SEKRETARIS DESA PENITI DALAM I



Tembusan :

1. Bupati Mempawah;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mempawah;
3. Kepala DPMD Kabupaten Mempawah;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mempawah;
5. Camat Segedong;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Peniti Dalam I;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Peniti Dalam I

Nomor : 04 TAHUN 2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang : **Pengangkatan Kader Posyandu Desa Peniti Dalam I Kecamatan Segedong Tahun Anggaran 2025**

POSYANDU SETIA KAWAN DUSUN SY. ABUBAKAR		
NO	NAMA	JABATAN
1	FATIMAH	KETUA
2	ATMAWATI	WAKIL KETUA
3	MARIANA	SEKRETARIS
4	NURKUMALASARI	BENDAHARA
5	NURHIDAYATI	ANGGOTA
6	NURBAYATI	ANGGOTA
7	SRI HARTATI	ANGGOTA
8	SAI'YA	ANGGOTA

POSYANDU ASSYIFA DUSUN WAK PAIK		
NO	NAMA	JABATAN
1	YURIATI	KETUA
2	SRI SURYANI	WAKIL KETUA
3	KHADIJAH	SEKRETARIS
4	SITI ZAHARA	BENDAHARA
5	SANTI	ANGGOTA
6	ZAINAB	ANGGOTA

POSYANDU CEMPAKA PUTIH DUSUN AMBO' PINANG		
NO	NAMA	JABATAN
1	HJ. AISYAH	KETUA
2	NURJANNAH	WAKIL KETUA
3	SUSILAWATI	SEKRETARIS
4	SITI NURLENA	BENDAHARA
5	JULIANA	ANGGTOA
6	NABILA	ANGGOTA
7	KARTINI	ANGGOTA
8	PUTRI MAHARANI	ANGGOTA

POSYANDU KELOMPOK PENIMBANG PARIT KOPOH		
NO	NAMA	JABATAN
1	ERA	KETUA
2	SIDAH	SEKRETARIS
3	AISYAH	BENDAHARA

KEPALA DESA PENITI DALAM I
KECAMATAN SEGEDONG

Ttd

RAMLI

Salinan sesuai aslinya
Pada tanggal : 2 Januari 2025

SEKRETARIS DESA PENITI DALAM I



MURSID TAUFIK